

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya prinsip *murabahah* di BMT Gunungjati terdapat pada produk pembiayaan, dan produk ini paling sering digunakan. BMT Gunungjati memiliki produk pembiayaan *murabahah* yang dalam prosesnya dibagi menjadi 2, yaitu; pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *murabahah al-wakalah*. BMT akan melakukan pembelian barang apabila telah dipastikan ada nasabah yang akan membeli kembali barang tersebut secara akad *murabahah*, BMT menjual barang dengan menegaskan harga perolehan barang secara jujur kepada nasabah. Sedangkan untuk *murabahah al-wakalah* pihak BMT hanyalah sebagai pihak yang memberikan pinjaman modal kepada nasabah untuk pembelian barang, yang kemudian dalam pembeliannya diwakilkan oleh nasabah dengan pengawasan pihak BMT. Uniknya, BMT Gunungjati menggunakan sistem jemput bola, yaitu dana diambil langsung ke tempat usaha para nasabah dan tidak dikenakan biaya. Dengan adanya sistem ini, mereka menjadi terbantu karena tidak harus datang ke BMT sehingga layanan yang diberikan dapat bersaing dengan pihak bank.
2. Dari dampak adanya pembiayaan *Murabahah* di BMT Gunungjati cukup baik, karena nilai koefisien menunjukkan bahwa dampak pembiayaan *Murabahah* mengalami peningkatan maka keunggulan kompetitif juga akan meningkat. Dengan demikian dampak pembiayaan *Murabahah* dapat dijadikan alat untuk meningkatkan UMKM. Pembiayaan *Murabahah* selalu menjadi primadona dibandingkan dengan produk pembiayaan BMT lainnya. Hal ini salah satunya di sebabkan oleh sistem penentuan margin yang transparan karena dalam *Murabahah* harga pokok dan keuntungan disepakati diantara kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad atau transaksi Murabahah seharusnya dilaksanakan dengan dua akad. Pertama akad dari suplayer kepada pihak BMT dan yang kedua adalah akad dari pihak BMT ke nasabah, sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh para ulama. Dalam transaksi Murabahah tidak diperkenankan dijalankan berdasarkan *ba'i al-Murabahah bil wakalah* atau melalui perwakilan kepada nasabah, karena ini lebih dekat dengan jual beli terhadap benda yang belum ada, dan itu tidak diperbolehkan dalam Islam.
2. Bagi pihak BMT Gunungjati diharapkan dapat lebih mensosialisasikan produk-produk serta akad-akad apa saja yang tersedia dengan cara memberikan promosi dan edukasi melalui saluran-saluran komunikasi dari asosiasi Lembaga Keuangan Syariah, Pendidikan formal dan nonformal, tokoh masyarakat, serta publikasi melalui saluran buku dan media massa maupun media sosial. Mengingat keberadaan BMT Gunungjati Cirebon memiliki peranan dalam membantu meningkatkan UMKM, maka hendaknya para nasabah dapat menjalin kerjasama yang baik, yaitu dengan melakukan penyetoran tepat pada waktu yang telah disepakati sehingga tidak menyebabkan Kredit macet yang akan merugikan pihak BMT Gunungjati Cirebon.